



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 1/KPPU/PDPT//2014

TENTANG

PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI) PERUSAHAAN PRATT & WHITNEY POWER SYSTEM, Inc., ENERGY SERVICES, Inc., PRATT WHITNEY POWER SYSTEM CIS LLC, DAN TURBODEN S.r.l OLEH MPS-CT LLC.

I. LATAR BELAKANG

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 2 Tahun 2013"), pada tanggal 24 Juni 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari MPS-CT LLC, terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) Pratt & Whitney Power System, Inc., Energy Services, Inc., Pratt Whitney Power System CIS LLC, dan Turboden S.r.l oleh MPS-CT LLC yang dicatat dengan registrasi A1 3213.
- 1.2 Pada tanggal 22 Oktober 2013 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung sejak tanggal tersebut Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 221/KPPU/Kep/X/2013 Tentang Penetapan Kegiatan Dan Pembentukan Tim Analisa Dalam Penyusunan Pendapat Atas Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Pratt &

Whitney Power System, Inc., Energy Services, Inc., Pratt Whitney Power System CIS LLC, dan Turboden S.r.l oleh MPS-CT LLC.

II. PARA PIHAK

2.1 Badan Usaha Pengambilalih

MPS-CT LLC (“**MPS**”) adalah perusahaan yang didirikan di Delaware dan merupakan anak perusahaan langsung yang dimiliki secara keseluruhan oleh Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (“**MHI**”). MPS-CT LLC berkedudukan di 100 Colonial Ceter Parkway #500, Lake Mary, Florida 32746, Amerika Serikat. MPS didirikan pada tanggal 6 Desember 2012 berdasarkan hukum Delaware Amerika Serikat.

MHI merupakan induk usaha tertinggi dari MPS yang terdiri dari 300 perusahaan di dalam dan luar negeri yang bergerak di desain, produksi dan konstruksi sampai dengan penjualan, layanan purna jual, dan layanan umum.

2.2 Badan Usaha Yang Diambilalih

2.2.1 Pratt & Whitney Power System Inc. (“PWPS**”)**

PWPS adalah perusahaan global terkemuka yang memberikan solusi turbin mutakhir untuk penggunaan jangka panjang dan kritis di industri pembangkitan daya dan energi terbarukan di seluruh dunia.

PWPS merupakan pemasok turbin gas aeroderivatif yang terkemuka. PWPS telah memasang lebih dari 2.000 turbin aeroderivatif, dimana saat ini jumlah operasional secara keseluruhan untuk sistem Aero GT PWPS mencapai lebih dari 19 juta jam.

PWPS menawarkan dukungan selama siklus hidup untuk para operator peralatannya dengan menyediakan suku cadang dan layanan purna jual. Selain itu PWPS juga memberikan solusi turbin yang menggunakan sumber energi terbarukan. Pada saat ini produk dan jasa PWPS di Indonesia hanya berkaitan dengan segmen Aero GT, yaitu penjualan turbin FT8 SWIFTPAC dan layanan purna jualnya.

2.2.2 Energy Services (“ES**”)**

Energy Services berkedudukan di Connecticut US yang didirikan pada tahun 1974. ES menyediakan jasa EPC siap pakai untuk pembangkit dan proyek turbin gas secara global. ES menawarkan solusi proyek yang komprehensif dari pengembangan konseptual

dan detail desain untuk manajemen konstruksi, operasional dan pemeliharaan. Daftar panjang proyek yang telah ditangani oleh ES termasuk pemasangan mesin rangka berat dengan pengendali emisi, proyek kogenerasi yang memasok uap untuk proses jaringan pemanas daerah serta pembangkit kogenerasi yang memasok baik uap pemrosesan pembangkit daya tambahan.

2.2.3 Pratt & Whitney Pwer System CIS LLC (“ **PWPS CIS** ”)

PWPS CIS berkedudukan di Moskow dan didirikan pada tahun 2001. PWPS CIS memiliki fungsi sebagai berikut:

2.2.3.1 Sebagai wakil PWPS;

2.2.3.2 Melakukan pemasaran produk PWPS di Rusia dan CIS;

2.2.3.3 Melakukan pemasangan dan uji layak operasi terhadap perlengkapan PWPS;

2.2.3.4 Mendapatkan izin dan sertifikat untuk perlengkapan PWPS;

2.2.3.5 Manajemen proyek dan tenaga kerja untuk pemanas proyek management dan labor for installing gas turbin market;

2.2.3.6 Layanan pendukung purna jual terkait masalah teknis, pendukung desain, pasokan suku cadang, pemeliharaan rutin.

2.2.4 Turboden

Turboden berkedudukan di Brescia Italia dan didirikan pada tahun 1980. Turboden mendesaian, memproduksi dan memasang generator turbo *Organic Rankine Cycle* untuk pembangkitan gabungan antara daya listrik dan panas dengan menggunakan berbagi sumber daya terbarukan seperti biomassa, panas bumi, panas matahari dan penggunaan panas buang dari limbah industri. Turboden juga menyediakan suku cadang dan layanan purna jual, termasuk pemantauan jarak jauh dan bantuan pemeliharaan untuk generator turbo.

III. TENTANG TRANSAKSI

3.1 MPS mengambil mengambillalih 100% saham PWPS, ES, PWPS CIS, dan Turboden;

3.2 Tujuan pengambilalihan adalah:

a. Pengembangan produk.

b. Melakukan pengembangan rencana pemasaran.

- 3.3 Rencana pengembangan 3-5 tahun ke depan adalah:
 - 3.3.1 Peningkatan penjualan di Indonesia;
 - 3.3.2 Peningkatan mutu purna jual produk MHI dan PWPS di Indonesia.

IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
- 4.2 Bahwa berdasarkan dokumen *Cross Receipt Acknowledgment* terhadap *Stock Purchase Agreement* diketahui bahwa pengambilalihan saham (akuisisi) Pratt & Whitney Power System, Inc., Energy Services, Inc., Pratt Whitney Power System CIS LLC, dan Turboden S.r.l oleh MPS-CT LLC berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 17 Mei 2013;
- 4.3 Bahwa MPS-CT LLC melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan Pratt & Whitney Power System, Inc., Energy Services, Inc., Pratt Whitney Power System CIS LLC, dan Turboden S.r.l pada tanggal 24 Juni 2013, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 4.4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
 - a. Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau;
 - b. Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 4.5 Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - a. Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan;
 - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.

- 4.6 Bahwa nilai aset dan penjualan gabungan MPS dan PWPS, ES, PWPS CIS dan Turboden adalah telah memenuhi batasan nilai sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 4.7 Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 4.8 Bahwa pengambilalihan saham Pratt & Whitney Power System, Inc., Energy Services, Inc., Pratt Whitney Power System CIS LLC, dan Turboden S.r.l oleh MPS-CT LLC tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan pasal 7 PP. No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

V. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

5.1 Kegiatan Usaha

5.1.1 Kegiatan Usaha MHI dan Anak perusahaannya di Indonesia sebagai berikut:

5.1.1.1 MHI adalah produsen mesin berat yang bersama anak usahanya menyediakan sistem dan produk ruang angkasa terkait pembuatan kapal dan pengembangan kelautan;

5.1.1.2 MHI memiliki anak usaha di Indonesia yang bergerak dalam penyediaan produk dan layanan purna jual untuk sistem daya kepada pelanggan di Indonesia secara langsung tanpa melalui agen atau pihak ketiga;

5.1.1.3 Bahwa MHI dan anak usahanya memiliki produk gas turbin dengan hasil output diatas 100 MW.

5.1.2 Kegiatan Usaha MPS dan PWPS, ES, PWPS CIS dan Turboden:

5.1.2.1 Bahwa PWPS tidak memiliki anak usaha di Indonesia dan hanya memiliki penjualan ke Indonesia. PWPS memiliki penjualan gas turbin aero-derivatif dengan kemampuan output 10-60 MW;

5.1.2.2 Bahwa produk gas turbin antara output dibawah 60 MW dan diatas 100 MW tidak merupakan produk yang substitusi dan tidak dapat saling menggantikan.

5.2 Tentang Pasar Produk

5.2.1 Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").

5.2.2 Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

5.2.3 Bahwa berdasarkan penjelasan 5.1.1 dan 5.1.2 diatas, Komisi menilai bahwa MPS dan PWPS, ES, PWPS CIS dan Turboden tidak berada pada pasar produk yang sama dan tidak terintegrasi.

5.3 Tentang Pasar Geografis


Bahwa dikarena MPS dan PWPS, ES, PWPS CIS dan Turboden tidak berada pada pasar produk yang sama, maka Komisi tidak melakukan analisis lebih lanjut mengenai pasar geografis.

5.4 Tentang Pasar Bersangkutan

Produk dan/atau jasa PWPS, ES, PWPS CIS dan Turboden dan anak perusahaannya tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dengan produk dan/atau jasa dengan MPS.

VI. PENILAIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

6.1. Bahwa jenis gas turbin yang diproduksi oleh PWPS adalah turbin yang awalnya digunakan untuk pesawat terbang kemudian diubah fungsinya untuk industri. Adapun jenis gas turbin aero derivative adalah:



- 6.2. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa MPS dan PWPS bukan dalam pasar yang sama, hal ini mengakibatkan tidak ada perubahan struktur pasar pasca pengambilalihan saham di Indonesia;
- 6.3. Bahwa pengambilalihan PWPS oleh MPS adalah bertujuan untuk melengkapi produk dari MPS, dimana sebelumnya MPS bergerak di *turbin Heavy duty* sedangkan PWPS di *aero derivatif* yang lebih kecil kapasitasnya;
- 6.4. Bahwa pengambilalihan saham ini akan menciptakan persaingan antara Mitsubishi dengan GE yang telah dulu memiliki semua jenis kapasitas turbin gas.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PWPS, ES, PWPS CIS dan Turboden oleh MPS dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 7.1 Bahwa MPS dan PWPS, ES, PWPS CIS dan Turboden tidak memiliki kegiatan usaha yang sama dan tidak saling terintegrasi, sehingga tidak

ada potensi perilaku anti persaingan pasca pengambilalihan saham tersebut;

- 7.2 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PWPS, ES, PWPS CIS dan Turboden oleh MPS. Jika dikemudian hari ada perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

VIII. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham perusahaan Pratt & Whitney Power System, Inc., Energy Services, Inc., Pratt Whitney Power System CIS LLC, dan Turboden S.r.l oleh MPS-CT LLC.

Jakarta, 29 Januari 2014

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd

Muhammad Nawir Messi